



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
DINAS KESEHATAN

Jalan Ahmad Yani Nomor 118, Ketintang, Gayungan, Surabaya, Jawa Timur 60231  
Telepon. (031) 8280901, Laman [dinkes.jatimprov.go.id](http://dinkes.jatimprov.go.id), Pos-el [dinkes@jatimprov.go.id](mailto:dinkes@jatimprov.go.id)

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
NOMOR 100.3.3.1/256-102/013/2025  
TENTANG  
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA TIMUR  
TAHUN 2025

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan informasi dan dokumentasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu untuk menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
9. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 3, Seri A);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 47 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 46 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  - b. membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;


- c. melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
- d. melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
- e. membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
- f. melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.

KETIGA : Membebankan biaya pelaksanaan tugas PPID Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 19 Juni 2025

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR,



Prof. Dr. dr. ERWIN ASTHA TRIYONO,  
Sp.PD-KPTI, FINASIM.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196904202005011009

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR  
 NOMOR 100.3.3.1/256-102/013/2025  
 TENTANG  
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN  
 DOKUMENTASI PELAKSANA RUMAH SAKIT  
 UMUM DAERAH HAJI PROVINSI JAWA  
 TIMUR TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
1.	Atasan PPID Provinsi Jawa Timur	Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
2.	Tim Pertimbangan	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.
3.	PPID Pelaksana	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur.
4.	Bidang Pendukung Sekretariat PPID	Kepala Bagian Umum pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur. a. Ketua Tim Kerja Sub Substansi Tata Usaha dan Rumah Tangga. b. Ketua Tim Kerja Sub Substansi Kepegawaian. c. Ketua Tim Kerja Sub Substansi Perlengkapan.
5.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi	Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur. a. Ketua Tim Kerja Sub Substansi Perencanaan dan Pengembangan. b. Ketua Tim Kerja Sub Substansi Verifikasi dan Akuntansi. c. Ketua Tim Kerja Sub Substansi Litbang. d. Kepala Instalasi Pengadaan Barang/Jasa. e. Kepala Instalasi Sistem Informasi dan Manajemen. f. Kepala Instalasi Rekam Medik. g. NOPPY MINTARSA
6.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi	Kepala Bidang Penunjang Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur. a. Ketua Tim Kerja Sub Substansi Layanan Penunjang. b. Ketua Tim Kerja Sub Substansi Sarana Prasarana Penunjang.

1	2	3
7.	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi	Kepala Bidang Pelayanan Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Haji Provinsi Jawa Timur. a. Ketua Tim Kerja Sub Substansi Pelayanan Rawat Inap. b. Ketua Tim Kerja Sub Substansi Hukum dan Humas. c. Ketua Tim Kerja Sub Evaluasi dan Pelaporan. d. HENDY SASMITA.

a.n. GUBERNUR JAWA TIMUR  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
PROVINSI JAWA TIMUR,



Prof. Dr. dr. ERWIN ASTHA TRIYONO,  
Sp.PD-KPTI, FINASIM.  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP 196904202005011009

SALINAN Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:

- Yth. :
1. Sdr. Menteri Dalam Negeri.
  2. Sdr. Menteri Komunikasi dan Digital.
  3. Sdr. Inspektur Provinsi Jawa Timur.
  4. Sdr. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur.
  5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Timur.
-